

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yakni :

1. Penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat yaitu : faktor hamil diluar nikah, faktor usia dibawah umur, faktor administrasi, dan faktor budaya.
2. Dampak perkawinan tidak tercatat itu sebagai berikut : tidak sah secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat melakukan itsbat nikah atau mencatatkan perkawinannya apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan dan meningkatkan perekonomian serta pengetahuan mengenai dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat dan aturan perkawinan.
2. Pemerintah melaksanakan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manfaat mencatatkan perkawinan dan hendaknya selalu berupaya dalam memberikan pelayan publik yang sebaik-baiknya khususnya dalam hal administrasi perkawinan serta dampak atau akibat perkawinan tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Agus Hermanto, 2017, *Skripsi Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender* (IAIN Raden Intan Lampung).
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2000, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Amir Syarifuddin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Amnawaty, 2017, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Peerkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Mandar Maju.
- Iskandar Ritonga, 1994, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Indris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Khorudin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta, Academia dan Tazzafa

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta,Bumi Aksara.

Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

-----, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad Syaifuddin, dkk , 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rodliyah, dkk, 2018, *Pendidikan Agama Islam*. BandarLampung: Justice Publisher.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Citra Aditya Bakti

Wati Rahmi Ria, 2017, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pustaka Media.

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. SUMBER LAIN

Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*. 2016.

Agus Mahfudin, dkk. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2019.

Ali Trigiyatno. "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami)". *Muwazah*. Vol. 3 Nomor 1. 3. 2011.

Demak, dkk. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol VI, Nomor 6, 2. 2016.

Desmal Fajri, dkk. "Itsbat Nikah: Letigimasi Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang", *Jurnal Jurisprudencia*. Vol 6, Nomor 1. 2023.

Gema Mahardika Dwiasa, dkk. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Sirri)", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1, Mei*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. 2018

Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau*, Vol 5 Nomor 1. 3. 2018.

Nurhayati, dkk. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol 2 Nomor 1. 8. 2021.

Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, Nomor 1. 11. 2012.

Rifai, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974". *Journal of Indonesian History*. Vol 4 Nomor 1. 2. 2015.

M. Khusnul Yakin. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama". *Yuridika*. Vol 30, Nomor 2. 22. 2015.

Ulya Hikmah Sitorus, dkk. "Analisis Fatwa Ahli Jumuah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab Al-Kalim AL-Tayyab

Fattawa Asriyah”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1, 2016.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pukul 02.40 wib

